

**BAHASA VERBAL SAKSI KORBAN  
DALAM MENGUNGKAP KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
(KDRT) DI WILAYAH HUKUM POLRESTA BANJARMASIN  
(Verbal Language of The Victim Witness in Domestic Violence Cases  
within The Jurisdiction of Polresta Banjarmasin)**

**Hestiyana**

**Balai Bahasa Kalimantan Selatan**

**Jalan Jendral A. Yani Km 32 Loktabat Utara, Banjarbaru, Indonesia**

**Pos-el: hestiyana21@gmail.com**

(Diterima 5 Mei 2017; Direvisi 16 November 2017; Disetujui 17 November 2017)

**Abstract**

*This study discusses the verbal language of witnesses in uncovering cases of domestic violence in the jurisdiction of Banjarmasin Police by using the Halliday concept and forensic linguistics approach. The purpose of this study is to describe the verbal language in revealing the victim witness violence in the home (domestic violence) in the jurisdiction of Banjarmasin Police. The method used in this research is the descriptive qualitative method. The procedure of this study conducted in three stages, namely: 1) collecting data; 2) analyzing the data that has been provided; and 3) presenting the results of the data analysis. The data in this research are speeches of witness in domestic violence cases which were experienced and reported to the police, in January 2017. Data were collected by using the following techniques: 1) observation, 2) documentation, and 3) interview. The analysis shows that there are four functions of language used by the victim witness in uncovering cases of domestic violence, namely: 1) the personal function, 2) regulatory function, 3) representation function, and 4) heuristic function.*

**Key words:** verbal language, language functions, forensic linguistics, domestic violence

**Abstrak**

*Penelitian ini membahas tentang bahasa verbal saksi korban dalam mengungkap kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di wilayah hukum Polresta Banjarmasin yang dibedah dengan konsep Halliday dan menggunakan pendekatan linguistik forensik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bahasa verbal saksi korban dalam mengungkap kasus kekerasan dalam rumah (KDRT) di wilayah hukum Polresta Banjarmasin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Prosedur penelitian ini dilakukan dalam tiga tahap, yaitu: 1) penyediaan data; 2) penganalisisan data yang telah disediakan; dan 3) penyajian hasil analisis data. Data penelitian ini adalah tuturan-tuturan saksi korban pada kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialami dan dilaporkan kepada pihak kepolisian, pada bulan Januari tahun 2017. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik, yaitu: 1) observasi, 2) dokumentasi, dan 3) wawancara. Hasil analisis menunjukkan ada empat fungsi bahasa yang digunakan saksi korban dalam mengungkap kasus KDRT, yaitu: 1) fungsi personal, 2) fungsi regulatori, 3) fungsi representasi, dan 4) fungsi heuristik.*

**Kata-kata kunci:** bahasa verbal, fungsi bahasa, linguistik forensik, kekerasan dalam rumah tangga

---

DOI: 10.26499/jk.v13i2.201

**How to cite:** Hestiyana. (2017). Bahasa verbal saksi korban dalam mengungkap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di wilayah hukum Polresta Banjarmasin. *Kandai*, 13(2), 297-310 (DOI: 10.26499/jk.v13i2.201)

---

## PENDAHULUAN

Hubungan rumah tangga termasuk dalam kepentingan pribadi. Hal ini seperti yang diungkapkan Rumokoy dan Frans (2014) bahwa kepentingan-kepentingan dalam hubungan rumah tangga (*interests in domestic*), terutama mengenai perlindungan hukum bagi perkawinan, tuntutan bagi pemeliharaan keluarga dan hubungan hukum antara orang tua dan anak (hlm. 46). Kepentingan ini meliputi pula masalah-masalah nafkah untuk anak dan kekuasaan pengawasan keadilan anak terhadap hubungan hukum antara orang tua dan anak.

Dalam perkawinan, hak dan kedudukan suami dan istri adalah sama, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam kehidupan sosial dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa sebuah perkawinan memiliki tujuan untuk membentuk dan membina keluarga yang bahagia lahir dan batin. Namun, sering kita temukan adanya tindak kekerasan yang disebabkan berbagai faktor, seperti perbedaan pendapat antara suami dan istri, kurangnya komunikasi, faktor ekonomi, dan salah satu pasangan yang terlalu mendominasi.

Soeroso (2012) mengemukakan bahwa pada umumnya masyarakat menganggap permasalahan rumah tangga merupakan masalah yang sangat pribadi. Selain itu, hal ini juga dianggap sebagai hak laki-laki (suami) atas tubuh istrinya sendiri yang resmi dinikahi, dan ada pula anggapan bahwa kekerasan tersebut merupakan cara suami mendidik istri, serta terdapat anggapan bahwa istri adalah milik suami sehingga suami dapat memperlakukan istri sekehendak hatinya (hlm. 63). Dengan demikian, masalah rumah tangga dianggap masalah yang sangat pribadi karena menyangkut hak-hak suami terhadap istrinya, termasuk

tindak kekerasan yang dilakukan suami merupakan caranya mendidik istri.

Mencermati masalah kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, pihak yang cenderung menjadi korban adalah perempuan (istri). Alimuddin (2014, hlm. 39) menyatakan bahwa bentuk kekerasan terhadap perempuan (dalam rumah tangga) sangat beragam. Mulai dari kekerasan fisik (memukul, menampar, meludahi, menggunduli, menyulut rokok, dan lain-lain); kekerasan terhadap perasaan atau psikologis (menghina, berbicara kasar, mengancam, memaksa, mengisolasi dari dunia luar, dan lain-lain); kekerasan ekonomi biasanya berwujud tidak memberi uang belanja kepada istri dan memakai atau menghabiskan uang istri; sampai dengan kekerasan seksual (memaksa hubungan seksual atau memuaskan selera seksual sendiri atau tidak memperhatikan pihak lain atau istri).

Dengan demikian, kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya berbentuk kekerasan fisik yang tampak oleh mata, seperti memar-memar ataupun luka di tubuh, tetapi juga berbentuk kasat mata (psikis), seperti umpatan kasar, kalimat-kalimat yang menyakitkan hati. Perempuan (istri), dalam hal ini sebagai saksi korban, bisa saja sekaligus mengalami kekerasan fisik dan psikis oleh suaminya (tersangka) tindak kekerasan tersebut.

Pada dasarnya, kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena kurangnya komunikasi antara pihak suami dan istri atau sebaliknya. Komunikasi tersebut berupa tuturan-tuturan yang diucapkan oleh suami atau istri yang mengakibatkan timbulnya kekerasan dalam rumah tangga sehingga berdampak pada terjadinya tindak pidana dalam keluarga. Yule (dalam Nadrah, 2016, hlm. 417) menyatakan bahwa tindak tutur merupakan suatu tindakan yang dilakukan melalui ujaran.

Dengan kata lain, apabila seseorang mengungkapkan ujaran berarti dia telah melakukan suatu tindakan dalam ujaran tersebut.

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini antara lain yang dilakukan oleh Nilakusumawati dan Srinadi (2009) (dalam Nadrah, 2016, hlm. 418). Hasil temuannya menegaskan bahwa salah satu faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah karena kurangnya komunikasi dalam keluarga. Dari penelitian Nilakusumawati dan Srinadi dapat disimpulkan bahwa perselingkuhan atau perceraian disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu kurangnya komunikasi, faktor ekonomi, kurangnya perhatian pasangan, terutama mengenai kebutuhan batin, penguasaan diri (iman), dan pasangan terlalu mendominasi.

Kemudian, Marwiah (2010) yang melakukan penelitian tentang perkawinan antaretnis menemukan bahwa penggunaan fungsi-fungsi bahasa suami pada kalangan TNI dalam keluarga pada umumnya mengabaikan kesantunan berbahasa. Suami cenderung menggunakan fungsi bahasa instrumental dan regulatorasi sebagai alat untuk menguasai anggota keluarga. Pada penelitian tersebut tidak dijumpai penggunaan fungsi bahasa imajinatif.

Selanjutnya, Nadrah (2016) dalam penelitiannya menemukan bahwa ada empat fungsi bahasa yang digunakan dalam mengungkap KDRT sebagai bukti tindak kriminal. Keempatnya adalah fungsi bahasa instrumental, fungsi bahasa regulatori, fungsi bahasa personal, dan fungsi bahasa heuristik. Dari tujuh fungsi bahasa dalam konsep Halliday yang digunakan Nadrah, tidak ditemukan fungsi bahasa interaksional, representasi, dan fungsi imajinatif. Dari temuan tersebut yang paling dominan muncul adalah fungsi instrumental.

Kajian ini mengambil fokus bahasa verbal saksi korban dalam

mengungkap kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sejauh ini, penelitian tentang bahasa verbal saksi korban dalam mengungkap kasus kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polresta Banjarmasin belum pernah dilakukan. Dalam hal ini, keterkaitan antara bahasa dan hukum, dengan menggunakan objek kasus hukum, dikaji dari aspek kebahasaan.

Menarik untuk dikaji lebih dalam lagi bahwa salah satu pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah bahasa verbal yang digunakan oleh pasangan suami istri dalam rumah tangga. Bahasa verbal saksi korban menjadi alat bantu untuk mengungkap kasus kekerasan dalam rumah tangga setelah tindak pidana tersebut dilaporkan ke pihak kepolisian. Persoalan bahasa yang terkait dengan hukum termasuk kajian yang unik karena memiliki kekhasan tersendiri. Kajian bahasa verbal saksi korban dalam mengungkap kasus kekerasan dalam rumah (KDRT) di wilayah hukum Polresta Banjarmasin ini pun unik, mengingat Kota Banjarmasin termasuk salah satu kota besar dengan berbagai permasalahan kehidupan di dalamnya. Tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat Banjarmasin menjadi tanggung jawab kepolisian di wilayah hukum Polresta Banjarmasin.

Berangkat dari uraian latar belakang, penelitian ini dilakukan untuk mengungkap bahasa verbal saksi korban kekerasan dalam rumah tangga yang terbingkai dalam permasalahan penelitian: bagaimana bahasa verbal saksi korban dalam mengungkap kasus kekerasan dalam rumah (KDRT) di wilayah hukum Polresta Banjarmasin? Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bahasa verbal saksi korban dalam mengungkap kasus kekerasan dalam rumah (KDRT) di wilayah hukum Polresta Banjarmasin. Data yang digunakan dalam penelitian

ini merupakan data kebahasaan sehingga bahasa verbal saksi korban KDRT yang akan diungkap, dibedah dengan teori yang dikemukakan Halliday serta menggunakan pendekatan linguistik forensik.

## **LANDASAN TEORI**

Hubungan antara bahasa dan hukum merupakan kajian yang sudah sejak lama ada. Seiring dengan perkembangan linguistik forensik dewasa ini, topik keterkaitan antara bahasa dan hukum menjadi kajian yang mampu mengungkap kasus serta membantu pihak kepolisian dalam mengurai kasus tindak pidana. McMenamin (2002) menjelaskan definisi linguistik forensik sebagai studi saintifik (ilmiah) keilmuan linguistik yang diterapkan untuk tujuan dan konteks forensik (hlm. 67).

Olsson (2008) menegaskan bahwa fungsi awal kajian linguistik forensik sebagai bidang pembantu investigasi dalam menganalisis pernyataan dan pengakuan saksi dan terdakwa (hlm. 10). Pendapat yang sama dikemukakan Sayuti (2014) bahwa linguistik forensik mendemonstrasikan pengalimatan secara cermat dan hati-hati dalam mengidentifikasi tulisan dan penulisnya (hlm. 77). Dengan demikian, linguistik forensik merupakan bagian dari linguistik terapan yang mengkaji objek hukum melalui perspektif ilmu bahasa.

Tujuan analisis linguistik forensik tidak hanya untuk mengidentifikasi pelaku. Tidak semua pelaku bisa diidentifikasi dengan mudah. Pikiran dan tindak-tanduk pelaku juga perlu dipahami. Jika materi bahasa pelaku ditemukan, proses ini akan lebih mudah dan mendalam (Sawirman, et al 2014, hlm. 27).

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu kasus yang berkaitan dengan hukum yang dapat

dianalisis dari sudut pandang kebahasaan. Dalam UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 disebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat pada timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dapat diidentifikasi dalam UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga), yaitu:

Pasal 5:

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasan psikis
- c. Kekerasan seksual, dan
- d. Penelantaran rumah tangga

Pasal 6:

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Pasal 7:

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pasal 8:

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangganya tersebut.
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/tujuan tertentu.

Pasal 9:

- (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Pertama, kekerasan fisik adalah kekerasan yang menyebabkan korban menderita fisik, yakni sakit, jatuh sakit, atau luka yang diderita pada anggota tubuh korban tindak kekerasan. Kedua, kekerasan psikis adalah kekerasan yang menyebabkan korban trauma psikis yang ada pada dirinya, seperti ketakutan, ketidakberdayaan, dan hilangnya kemampuan untuk bertindak. Ketiga, kekerasan seksual adalah kekerasan yang memaksa atau menuntut korban untuk memenuhi segala kebutuhan biologis yang diinginkan pelaku tindak kekerasan. Keempat, penelantaran rumah tangga adalah kekerasan menelantarkan ekonomi anggota

keluarganya, tidak menjalankan tanggung jawabnya, serta tidak memberikan nafkah atau hak-hak kepada anggota keluarga.

Alimuddin (2014) menyatakan bahwa segala perbuatan tindakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan melanggar hak asasi manusia yang dapat dikenakan sanksi hukum pidana atau perdata. Salah satu penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah komunikasi kedua belah pihak dalam keluarga. Komunikasi yang kurang antara suami dan istri dapat dilihat dari bahasa verbal sebagai penyampai tujuan dalam komunikasi. Hal ini menandakan bahwa komunikasi berperan penting dalam memberikan atau menyampaikan berbagai informasi, seperti perasaan atau pengungkapan emosi.

Lyons mengemukakan bahwa pengertian komunikasi dengan mudah dipakai untuk 'perasaan, suasana hati, dan sikap', tetapi menunjukkan bahwa 'penyampaian informasi faktual atau proporsional yang disengaja'. Begitu juga Bannett menyatakan bahwa komunikasi terutama adalah perkara usaha pembicara untuk memberitahukan sesuatu kepada pendengar atau menyuruhnya melakukan sesuatu (dalam Brown & George, 1996, hlm. 2).

Kemudian, Kridalaksana (2011) menyatakan komunikasi merupakan penyampaian amanat dari sumber atau pengirim ke penerima melalui sebuah saluran (hlm. 130). Lebih lanjut, Liliwari (dalam Nirmala, 2015, hlm. 139) menyatakan bahwa komunikasi adalah satu proses pertukaran informasi di antara individu melalui sistem lambang-lambang, tanda-tanda, atau tingkah laku.

Chaer dan Agustina (2010) menyatakan bahwa jika suatu kelompok orang atau suatu masyarakat menggunakan bahasa verbal yang relatif sama dan mempunyai penilaian yang sama terhadap norma-norma pemakaian

bahasa yang digunakan di dalam masyarakat itu, kelompok orang atau masyarakat itu dapat dikatakan sebagai sebuah masyarakat tutur. Ada beberapa versi pembagian fungsi bahasa. Ada pakar yang mengklasifikasikan fungsi bahasa menjadi lima, enam, dan ada pula yang membaginya menjadi tujuh klasifikasi, bahkan ada yang hanya membaginya menjadi dua bagian fungsi.

Dilihat dari sisi penutur, bahasa itu berfungsi personal atau pribadi atau bisa disebut fungsi emotif. Maksudnya, penutur menyatakan sikap terhadap apa yang dituturkannya. Si penutur tidak hanya mengungkapkan emosi lewat bahasa, tetapi juga memperlihatkan emosi itu sewaktu menyampaikan tuturannya. Dalam hal ini, pihak pendengar juga dapat menduga apakah si penutur sedih, marah, atau gembira (Chaer dalam Jahdiah, 2016).

Thomas dan Shan (2007) menyatakan bahwa satu dimensi penting lain dalam bahasa adalah kita bisa menggunakan bahasa untuk berbagai tujuan yang berbeda. Di dalam kegiatan sehari-hari, mungkin akan menggunakan bahasa secara referensial, secara afektif, secara estetik, atau untuk basa-basi belaka (*phatic*). Finocchinario (dalam Lubis, 2011) membagi fungsi bahasa itu menjadi lima bagian, antara lain (1) fungsi personal, yaitu kemampuan pembicara, misalnya, cinta, kesenangan, kekecewaan, kesusahan, kemarahan, kemasygulan; (2) fungsi interpersonal, yaitu kemampuan kita untuk membina dan menjalin hubungan kerja dan hubungan sosial dengan orang lain, misalnya, rasa simpati, rasa senang atas keberhasilan orang lain; (3) fungsi direktif, yaitu memungkinkan kita untuk mengajukan permintaan, saran, membujuk, meyakinkan; (4) fungsi referensial, yaitu yang berhubungan dengan kemampuan untuk menulis atau berbicara (fungsi metalinguistik); dan (5) fungsi imajinatif, yaitu kemampuan

untuk dapat menyusun irama, sajak, cerita tertulis atau lisan.

Fungsi bahasa menurut Holmes (1992) dibagi dalam enam fungsi, yaitu fungsi ekspresif (untuk mengekspresikan perasaan pembicara), fungsi direktif (untuk meminta seseorang melakukan sesuatu), fungsi referensial (untuk menyediakan informasi), fungsi metalinguistik (untuk mengomentari tentang bahasa itu sendiri), fungsi puitis (untuk memfokuskan karakteristik bahasa yang estetik, misalnya, puisi, moto, dan ritme), dan fungsi fatis (untuk mengekspresikan suatu solidaritas dan empati kepada orang lain) (hlm. 286).

Vestergaard dan Schroder (dalam Rani, 2004, hlm. 20) menyebutkan bahwa fungsi bahasa dalam komunikasi meliputi fungsi ekspresif, fungsi direktif, fungsi informasional, fungsi metalingual, fungsi interaksional, fungsi kontekstual, dan fungsi puitik. Klasifikasi fungsi bahasa yang lebih sederhana dikemukakan Lubis (2011) bahwa sebenarnya fungsi bahasa itu hanya dua saja, yaitu fungsi personal dan interpersonal atau fungsi yang berhubungan dengan person yang lain. Dengan kata lain, fungsi direktif, referensial, dan imajinatif digunakan untuk berhubungan dengan orang lain sehingga fungsi-fungsi itu merupakan bagian dari fungsi interpersonal. Sementara itu, Arifin, et al. (2015) juga membagi fungsi utama bahasa menjadi dua bagian, yaitu: (1) fungsi bahasa untuk mengungkapkan isi yang dideskripsikan sebagai transaksional dan (2) fungsi bahasa yang terlibat dalam pengungkapan hubungan-hubungan sosial dan sikap-sikap pribadi yang dideskripsikan sebagai interaksional (hlm. 21).

Teori yang digunakan untuk mengacu fungsi bahasa adalah model Halliday sebagaimana dikutip Tompkins dan Hoskisson (dalam Nadrah, 2016,

hlm. 419). Alasan menggunakan teori fungsi bahasa yang dikemukakan Halliday karena lebih relevan dengan fokus penelitian ini. Teori tersebut secara khusus mengidentifikasi fungsi-fungsi bahasa, antara lain: (1) fungsi personal, yaitu penggunaan bahasa untuk mengungkapkan pendapat, pikiran, sikap, atau perasaan pemakainya, seperti aktualisasi diri, pengaduan, kesedihan, dan belas kasih; (2) fungsi regulatori, yaitu penguasaan bahasa untuk mengontrol tingkah laku orang lain, seperti persetujuan, penolakan, pengoreksian, penentuan, dan aturan-aturan; (3) fungsi interaksional, yaitu penggunaan bahasa untuk menjalin kontak dan menjaga hubungan sosial, seperti sapaan, basa-basi, simpati, atau menghibur, mengajak, membujuk, dan memberitahukan; (4) fungsi representasi, yaitu penggunaan bahasa untuk mengomunikasikan informasi, seperti bertanya, menjelaskan fakta, dan mempresentasikan kenyataan; (5) fungsi heuristik, yaitu penggunaan bahasa untuk belajar atau memperoleh informasi, seperti pertanyaan atau permintaan penjelasan atas sesuatu, serta penginterogasi; (6) fungsi imajinatif, yaitu penggunaan bahasa untuk memenuhi dan menyalurkan rasa estetik (indah), seperti memuji, mengandaikan, dan merayu; dan (7) fungsi instrumental, yaitu penggunaan bahasa untuk mengungkapkan keinginan atau menyebabkan terjadinya sesuatu, seperti menghardik, mencaci-maki, memerintah, serta mengintimidasi.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan linguistik forensik. Djajasudarma (2010) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah metode yang bertujuan untuk membuat deskripsi, maksudnya

membuat gambaran, lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai data, sifat-sifat, serta hubungan fenomena-fenomena yang diteliti (hlm. 9).

Sementara itu, Bailey (dalam Mukhtar, 2013, hlm. 11) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif deskriptif selain mendiskusikan berbagai kasus yang sifatnya umum tentang berbagai fenomena sosial yang ditemukan, juga harus mendeskripsikan hal-hal yang bersifat spesifik yang dicermati dari sudut *kemengapaan* dan *kebagaimanaan*, terhadap suatu realitas yang terjadi, baik perilaku yang ditemukan di permukaan lapangan sosial, maupun yang tersembunyi di balik sebuah perilaku yang ditunjukkan.

Secara deskriptif penelitian ini dilaksanakan berdasarkan fakta yang ada dan fenomena yang secara empiris dilakukan oleh penuturnya, sedangkan secara kualitatif penelitian ini mengungkapkan isi dan pesan yang terdapat pada setiap tuturan bahasa verbal yang dituturkan oleh penutur (Mardalis, 1995, hlm. 26; Muhadjir, 1996, hlm. 49). Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif kualitatif karena data yang diperoleh merupakan bahasa verbal saksi korban KDRT ketika membuat laporan di kepolisian.

Penelitian ini mengikuti prosedur yang dikemukakan Sudaryanto (2015) yang dilakukan dalam tiga tahap upaya strategis yang berurutan, yaitu: (1) penyediaan data; (2) penganalisisan data yang telah disediakan; dan (3) penyajian hasil analisis data (hlm. 6). Pada tahap penyediaan data, penelitian ini mengambil data berupa tuturan-tuturan saksi korban dalam kasus KDRT yang dialami dan dilaporkan kepada pihak kepolisian. Kasus KDRT ini dialami oleh korban dengan inisial EW dengan tersangka, yaitu suaminya sendiri dengan inisial HD. Kasus ini telah dilaporkan kepada pihak kepolisian.

Kasus tersebut terjadi di wilayah hukum Polresta Banjarmasin pada bulan Januari tahun 2017.

Kemudian, data dikumpulkan dengan menggunakan teknik, yaitu: (1) observasi, (2) dokumentasi, dan (3) wawancara. Hal ini seperti yang dikemukakan Sawirman, et al. (2015) bahwa data bisa dikumpulkan dari hasil wawancara, pengamatan analisis linguistik forensik, atau dokumentasi (hlm. 45). Observasi atau pengamatan analisis linguistik forensik dilakukan terhadap laporan saksi korban KDRT. Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan kasus-kasus KDRT yang berhubungan dengan penelitian dan kemudian dilanjutkan dengan pemahaman kasus-kasus tersebut. Wawancara dilakukan kepada penyidik yang menangani langsung dan menindaklanjuti laporan kasus KDRT yang dialami saksi korban.

Penganalisisan data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menghasilkan data secara deskriptif analisis yang dituturkan oleh saksi korban secara tertulis atau lisan. Subroto (dalam Muhammad, 2011, hlm. 222) mengatakan bahwa dalam teknik analisis data, menganalisis berarti mengurai atau memilah-bedakan unsur-unsur yang membentuk satuan lingual atau mengurai suatu satuan lingual ke dalam komponen-komponennya. Berdasarkan hal tersebut, dalam menganalisis data, unsur-unsur pembentuk satuan bahasa diuraikan dan diklasifikasikan sesuai formulasi masalah penelitian, yaitu bahasa verbal saksi korban yang terurai dalam fungsi-fungsi bahasa. Selanjutnya, penyajian hasil analisis data menggunakan metode informal, yakni dengan memaparkan bahasa verbal saksi korban berupa perumusan dengan kata-kata atau dengan penyajian berbentuk uraian kalimat.

## **PEMBAHASAN**

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa salah satu penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialami oleh korban EW dengan tersangka HD, suaminya, terjadi karena kurangnya komunikasi atau bahasa verbal yang digunakan oleh pasangan suami istri tersebut. Korban EW sebagai pelapor menjadi saksi korban atas tindak kekerasan yang dilakukan suaminya, HD. Seringnya KDRT yang dialami oleh EW, baik fisik maupun psikis, membuatnya ingin menyelesaikan masalah tersebut melalui jalur hukum.

Bahasa yang dituturkan saksi korban EW dalam mengungkap kasus tindak kekerasan dalam rumah tangganya dibedah dengan menggunakan konsep yang dikemukakan oleh Halliday serta menggunakan pendekatan linguistik forensik. Berdasarkan data yang diperoleh, diketahui ada empat fungsi bahasa yang digunakan saksi korban EW dalam mengungkap kasus KDRT, yaitu fungsi personal, fungsi regulatori, fungsi representasi, dan fungsi heuristik.

### **Fungsi Personal**

Fungsi personal dalam kasus KDRT ini dapat dilihat ketika saksi korban EW sebagai korban dari tindak kekerasan HD, suaminya, menggunakan bahasa untuk mengungkapkan pikiran dan perasaannya, yaitu mengadukan perasaan, kesedihan, dan belas kasihan. Berikut hasil analisisnya.

1. *Karing sudah banyu mata ulun gara-gara pian!*  
'Kering sudah air mata saya gara-gara kamu!'

Pada tuturan 1 di atas, saksi korban EW mengungkapkan kesedihannya kepada suaminya HD. Kesedihan yang

mendalam diungkapkan EW atas perbuatan yang dilakukan HD terhadap dirinya. Hal ini diungkapkan EW agar HD tidak menyakitinya lagi. Mengingat, kelakuan suaminya yang sering mabuk obat. Apabila ada hal atau permintaan suaminya yang tidak dikabulkan, saksi korban menjadi sasaran kemarahan suaminya.

Tuturan saksi korban pada data 1 di atas termasuk ke dalam fungsi bahasa personal karena saksi korban mengutarakan perasaannya dengan perumpamaan air matanya yang sudah kering dan tidak bisa menangis lagi karena tindak kekerasan yang dilakukan suaminya. Kesedihan yang diungkapkan saksi korban tersebut menunjukkan psikis saksi korban yang tidak tahan lagi dengan perbuatan suaminya.

Dari hasil penelusuran data diketahui bahwa tindak kekerasan yang dilakukan tersangka HD terjadi karena kurangnya komunikasi antara pasangan suami istri tersebut. HD lebih sering berkumpul dengan teman-temannya daripada mengurus rumah tangganya. Begitu juga dengan EW yang sering protes dan meminta kepada HD untuk berhenti mabuk obat. Hal ini ditanggapi HD dengan tindak kekerasan, baik fisik maupun psikis yang dilakukannya kepada istrinya.

Fungsi bahasa personal yang diungkapkan EW sebagai saksi korban karena tidak tahan terus-menerus tersakiti, baik secara fisik maupun psikis. Tuturan EW yang pernah diungkapkannya kepada HD sebagai tersangka diharapkan mampu membantu penyidik mengungkap tindak kekerasan dalam rumah tangganya.

2. *Kada maraskah pian, muntung ulunah badarah pian lempang!*

‘Tidak kasihan ya kamu, mulut saya nih berdarah kamu tampar!’

Pada tuturan 2 di atas, saksi korban EW meminta belas kasihan HD suaminya karena telah menamparnya hingga mulutnya mengeluarkan darah. Tuturan tersebut merupakan pengungkapan perasaan secara psikis dan fisik saksi korban ketika mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Dari tuturan tersebut, tampak sekali bahwa saksi korban merasa kesakitan dan memohon belas kasihan suaminya dengan memperlihatkan mulutnya yang berdarah karena telah ditampar. Dalam kondisi seperti itu, saksi korban hanya bisa menangis sambil mengobati mulutnya yang berdarah dan berharap tersangka merasa kasihan terhadap dirinya.

Konsep pertama fungsi personal yang pernah dituturkan saksi korban EW kepada tersangka HD diharapkan mampu mengungkap kasus kekerasan yang dialami EW. Dengan ditanganinya kasus ini oleh penyidik, saksi korban EW berharap HD bisa sadar dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.

3. *Sakit bekas pian pukul samalam di kapala lawan muntung masih barasa!*

‘Sakit bekas kamu pukul kemarin di kepala sama mulut masih terasa!’

Pada tuturan 3 di atas, saksi korban mengungkapkan fisiknya yang masih sakit akibat dipukul suaminya di kepala dan mulut. Hal ini dia sampaikan kepada suaminya dengan harapan suaminya tidak memukulnya lagi. Rasa sakit yang masih dialami saksi korban membuatnya hanya bisa merintih dan menangis. Tuturan tersebut termasuk ke dalam fungsi bahasa personal karena saksi korban sebagai istri yang telah mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya sendiri.

Dari tuturan saksi korban, baik yang diungkapkan kepada suaminya atau

laporan saksi korban kepada penyidik, terlihat sekali telah terjadi tindak kekerasan fisik dan psikis yang sangat membuat dirinya menderita lahir batin. Saksi korban juga menahan malu dengan masyarakat sekitar tempat tinggalnya. Hal ini terungkap dari keterangan saksi IR, yakni tetangga korban dan keterangan yang diminta penyidik kepada ketua RT setempat. Rasa sakit dan sedih yang dialami saksi korban selama empat bulan pernikahannya membuat EW menyerahkan kasus tindak kekerasan ini kepada pihak kepolisian.

### **Fungsi Regulatori**

Fungsi regulatori dalam kasus KDRT ini terlihat dari penguasaan bahasa saksi korban untuk mengontrol tingkah laku suaminya sebagai tersangka dalam kasus KDRT, seperti tuturan melarang dan menolak yang diutarakan saksi korban EW. Berikut hasil analisisnya.

4. *Pian jangan maobat tarus pang!*  
'Kamu jangan mabuk obat lagi ya!'

Pada data 4 di atas, tuturan saksi korban tersebut termasuk dalam fungsi regulatori karena saksi korban sebagai korban tindak kekerasan menggunakan bahasa untuk mengontrol bahkan melarang suaminya supaya berhenti mabuk obat.

Suami dari saksi korban ini memang tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan suka berteman dengan sesama pecandu obat. EW sebagai istri sudah sewajarnya menegur dan mengingatkan suaminya agar berhenti mabuk obat. Ketika HD sudah mabuk obat, dia selalu berbicara melantur dan suka ringan tangan. Kejadian ini membuat EW malu dengan tetangga yang sudah mengetahui perilaku HD.

Tuturan EW tersebut sebagai bentuk larangan kepada HD, suaminya,

agar berhenti menggunakan obat-obatan terlarang. Akan tetapi, peringatan dari istrinya malah dibalas HD dengan tamparan dan ancaman yang membuat fisik dan psikis EW menderita.

5. *Uhun kada terima pian tuduh batamuan lakian lain!*  
'Saya tidak terima kamu tuduh bertemu laki-laki lain!'

Data 5 di atas dituturkan saksi korban sebagai penguasaan bahasa atau regulatori untuk menolak tuduhan suaminya bahwa ia telah bertemu dengan laki-laki lain. Suami dari saksi korban ini menuduh istrinya berselingkuh dan sore itu ingin bertemu di suatu tempat. Tuturan saksi korban tersebut merupakan bentuk fungsi regulatori yang diungkapkan EW.

Sebagai saksi korban, istrinya tentu sangat menolak tuduhan tersebut. Istrinya pergi keluar rumah untuk membeli makanan, tidak untuk bertemu laki-laki lain. Dari keterangan saksi IR kepada penyidik, HD sering mabuk obat dan berbicara melantur yang membuatnya merasa istrinya mempunyai hubungan dengan laki-laki lain. Ketika EW pergi keluar rumah untuk membeli makanan dituduhnya bertemu dengan laki-laki lain.

Dari tuturan yang diungkapkan EW, tampak bahwa tuduhan HD kepada istrinya disangkal dan sangat tidak dibenarkan oleh istrinya. Dengan adanya fungsi regulatori ini, EW berusaha mengungkapkan tuturan penyangkalan atas tuduhan yang disangkakan kepadanya.

### **Fungsi Representasi**

Fungsi representasi dalam kasus yang dialami EW ini, yaitu terdapatnya penggunaan bahasa untuk mengomunikasikan informasi, seperti menjelaskan fakta dan

mempresentasikan kenyataan atau hal yang dilakukan saksi korban. Dari data yang ditemukan diketahui bahwa fungsi representasi yang dituturkan EW untuk menjelaskan fakta yang sebenarnya bahwa dia tidak berselingkuh dan tuduhan suaminya tersebut tidak benar. Fungsi representasi tampak ketika EW menjelaskan kepada HD serta keterangan yang diberikannya kepada penyidik bahwa sebenarnya dia pergi keluar rumah hanya membeli makanan dan air kelapa agar pengaruh mabuk obat suaminya hilang. Berikut hasil analisisnya.

6. *Uluh tuh kaluar handak manukar makanan lawan banyu nyiur sagan menetralkan mabuk obat pian tuh nah!*

‘Saya itu keluar ingin membeli makanan sama air kelapa untuk menetralkan mabuk obat kamu itu!’

Tuturan 6 yang disampaikan EW kepada HD untuk menjelaskan bahwa sebenarnya dia pergi keluar rumah hanya membeli makanan dan air kelapa agar pengaruh mabuk obat suaminya hilang.

Fungsi representasi yang disampaikan EW kepada HD tersebut agar HD yakin bahwa tujuan EW keluar rumah untuk menolongnya dan tidak ada tujuan lain. Akan tetapi, HD tetap menuduh EW keluar rumah untuk bertemu laki-laki lain. Bahkan, EW menjelaskan kepada HD suaminya dengan memberikan fakta-fakta sebenarnya. EW menjelaskan bahwa banyak tetangga yang melihat EW pergi keluar rumah untuk membeli makanan dan air kelapa.

Tuturan EW tersebut diharapkan agar HD suaminya tidak menuduhnya lagi berselingkuh. Dengan fungsi representasi yang pernah diungkapkan EW kepada HD diharapkan juga mampu membantu penyidik dalam mengungkap

kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya.

7. *Uluh kaluar handak manukar makanan lawan banyu nyiur biar laki ulun netral kada mabuk obat lagi, tapi malah dituduh batamuan lakian lain.*

‘Saya keluar ingin membeli makanan sama air kelapa biar suami saya netral tidak mabuk obat lagi, tapi malah dituduh bertemu laki-laki lain.’

Tuturan 7 merupakan keterangan yang disampaikan EW kepada penyidik yang termasuk fungsi representasi untuk menjelaskan fakta yang sebenarnya bahwa memang kepergian EW keluar rumah untuk membeli makanan dan air kelapa, tidak untuk bertemu laki-laki lain. Penjelasan EW tidak dipercaya HD dan dia tetap menuduh EW, istrinya, berselingkuh sehingga terjadi tindak kekerasan fisik dan psikis terhadap saksi korban EW.

HD yang suka mabuk obat dan berbicara aneh kepada istrinya menjadi penyebab tindak kekerasan ini terjadi. Pengaruh obat membuat HD menuduh istrinya berselingkuh. Padahal EW pergi keluar rumah hanya sebentar untuk membeli makanan dan air kelapa. Kebiasaan HD yang suka berteman dengan kelompok pemabuk obat juga menjadi pemicu terjadinya tindak kekerasan yang dialami EW.

Fungsi representasi yang diungkapkan EW merupakan bentuk bahasa verbal menjelaskan fakta atau keadaan yang sebenarnya yang dilakukan EW. Dengan tuturan yang diungkapkannya, EW berharap penyidik mampu mengungkap alasan HD melakukan tindak kekerasan terhadap dirinya. Dengan demikian, kasus KDRT yang menyimpannya dapat diselesaikan oleh penyidik.

## Fungsi Heuristik

Fungsi heuristik dalam kasus KDRT yang dialami EW ini menggunakan bahasa untuk memperoleh informasi kepada HD suaminya, seperti bertanya atau meminta penjelasan atas tindak kekerasan yang terjadi terhadap dirinya. Fungsi heuristik terdapat dalam tuturan-tuturan yang diungkapkan EW. EW meminta jawaban atas pertanyaan yang diajukannya kepada HD.

Tindak kekerasan yang dialami EW tidak hanya satu kali ini saja. Sebelumnya, EW juga mengalami tindak kekerasan yang serupa, yakni pada bulan Oktober 2016. Kasus tersebut pernah dilaporkan ke Polresta Banjarmasin. Akan tetapi, laporan tersebut dicabut oleh EW dan diselesaikan secara kekeluargaan. Hal ini dilakukan EW karena HD berjanji untuk tidak mengulanginya lagi dan mencoba bersabar atas perlakuan HD suaminya. Berikut hasil analisisnya.

8. *Pian sudah bajanji samalam kada mamukul ulun lagi, kenapa masih ja?*  
'Kamu sudah berjanji kemarin tidak memukul saya lagi, kenapa masih saja?'

Tuturan 8 yang disampaikan EW kepada HD merupakan fungsi heuristik untuk meminta penjelasan kepada HD atas pemukulan yang terjadi lagi.

Dari ungkapan tuturan tersebut tampak bahwa EW sebagai seorang istri berusaha bertanya dan meminta penjelasan kepada HD yang memukulnya lagi. Padahal sebelumnya HD sudah berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. HD yang sering mabuk obat memang selalu ringan tangan kepada EW.

Fungsi heuristik yang diungkapkan EW merupakan bentuk permintaan dan memohon penjelasan

atas janji HD yang tidak mengulangi perbuatan tindak kekerasan dalam rumah tangga mereka.

9. *Pian kada sayang lagi kah lawan ulun?*  
'Kamu tidak sayang lagi ya sama saya?'

Tuturan 9 yang disampaikan EW kepada HD mencoba meminta penjelasan tentang perasaan suaminya terhadap dirinya. Menurut EW, suaminya sudah tidak menyayangi dirinya lagi. Hal ini bisa dirasakan EW karena tindak kekerasan secara fisik dan psikis yang dirasakannya.

Tuturan yang diungkapkan EW jelas sekali meminta jawaban atas perasaan HD suaminya kepadanya. EW juga sudah berulang kali mengungkapkan kepada HD kalau dirinya hanya mencintai suaminya dan tidak ada laki-laki lain dalam kehidupan rumah tangga mereka.

Dengan menggunakan fungsi heuristik tersebut, EW berusaha menanyakan lagi perasaan HD terhadapnya. Dengan mengetahui perasaan HD kepadanya, EW berharap suaminya HD tidak melakukan tindak kekerasan lagi.

10. *Apa gerang kahandak pian jadi sarik-sarik lawan manyakiti ulun tarus?*  
'Apa maunya kamu sehingga marah-marah dan menyakiti saya terus?'

Tuturan 10 yang diucapkan EW kepada HD di atas mencoba meminta informasi dan penjelasan atas perilaku HD terhadapnya. HD yang sering dipengaruhi oleh obat-obatan menjadi ringan tangan. Selain itu, sifat HD yang sering emosi dan gampang marah membuat fisik dan psikis EW menderita.

Pertanyaan yang diungkapkan EW termasuk ke dalam bahasa verbal dengan konsep fungsi heuristik. Dengan menuturkan ucapan tersebut, EW berharap HD memberikan jawaban yang jelas kepadanya. HD yang selalu marah-marah dan menuduh EW berbuat yang tidak baik menjadi pemicu pertengkaran pasangan suami istri tersebut. Setiap EW membantah tuduhan-tuduhan HD, setiap itu pula kekerasan dilakukan HD kepada istrinya.

Dengan fungsi heuristik yang disampaikan, EW berharap kasus KDRT yang menimpanya terus-menerus dapat diselesaikan oleh penyidik. Meskipun kasus tersebut harus melalui jalur hukum. EW sebagai seorang istri sudah tidak bisa lagi bersabar atas tindak kekerasan HD. EW sudah menderita secara fisik maupun psikis atas kekerasan yang menimpanya. Keluarga EW juga sudah tidak dapat menahan emosi melihat fisik EW yang penuh luka-luka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Bahkan, masyarakat sekitar, terutama ketua RT, juga meminta kalau kasus ini lebih baik ditangani pihak yang berwajib.

## PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis, dapat diketahui bahwa bahasa berperan penting dalam menangani kasus hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat fungsi bahasa yang digunakan saksi korban dalam mengungkap kasus KDRT, yaitu fungsi personal, fungsi regulatori, fungsi representasi, dan fungsi heuristik.

Dalam penelitian ini tidak ditemukan fungsi interaksional, fungsi imajinatif, dan fungsi instrumental. Dari temuan tersebut yang paling dominan muncul adalah fungsi personal dan fungsi heuristik, yaitu masing-masing sebanyak tiga tuturan. Kemudian, fungsi

regulatori dan fungsi representasi masing-masing hanya dua tuturan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alimuddin. (2014). *Penyelesaian kasus KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) di pengadilan agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Arifin, E. Z., et al. (2015). *Wacana transaksional dan interaksional dalam bahasa Indonesia*. Tangerang: Pustaka Mandiri.
- Brown, G. & George Y. (1996). *Analisis wacana*. Jakarta: Gramedia.
- Chaer, A. & Leonie A. (2010). *Sosiolinguistik pengenalan awal*. Jakarta: Rienka Cipta.
- Djajasudarma, F. (2010). *Metode linguistik: Ancangan metode penelitian dan kajian*. Bandung: Refika Aditama.
- Holmes, J. (1992). *An introduction to sociolinguistics*. New York: Longman Group VK Limited.
- Jahdiah. (2016). Strategi permintaan dalam bahasa Banjar: Tinjauan kesantunan berbahasa. *Kandai*, 12(1), 37-49.
- Kridalaksana, H. (2011). *Kamus linguistik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Lubis, A. H. H. (2011). *Analisis wacana pragmatik*. Bandung: Angkasa.
- Mardalis. (1995). *Metode penelitian suatu pendekatan proposal*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

- Marwiah. (2010). Bahasa dan kebahagiaan dalam perspektif perempuan kontemporer (Studi pada komunitas TNI di Kolaka). *Kandai*, (6), 141-150.
- McMenamin, G. R. (2002). *Forensic linguistics: Advances in forensic stylistics*. London: CRC Press.
- Muhadjir, N. (1996). *Metode penelitian kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Muhammad. (2011). *Metode penelitian bahasa*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Mukhtar. (2013). *Metode praktis penelitian deskriptif kualitatif*. Jakarta: Referensi.
- Nadrah. (2016). Bahasa verbal KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga) sebagai bukti tindak kriminal. Prosoding. *Analisis bahasa dari sudut pandang linguistik forensik, SETALI 2016*, 417-421.
- Nirmala, V. (2015). Tindak tutur ilokusi pada iklan komersial Sumatera ekspres. *Kandai*, 11(2), 139-150.
- Olsson, J. (2008). *Forensic linguistics*. New York: Continuum International Publishing Group.
- Rani, A. Bustanul A., & Martutik. (2004). *Analisis wacana sebuah kajian bahasa dalam pemakaian*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Rumokoy, D. A. & Frans M. (2014). *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sawirman, et al. (2014). *Linguistik forensik (Volume 1)*. Padang: Andalas University Press.
- \_\_\_\_\_. (2015). *Linguistik forensik (Volume 2)*. Padang: Sukabina Press.
- Sayuti, S. A. (2014). *Bahasa dan sastra dalam perspektif ekologi dan multikulturalisme*. Yogyakarta: Interlude.
- Soeroso, M. H. (2012). *Kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif Yuridis-Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudaryanto. (2015). *Metode dan aneka teknik analisis bahasa pengantar penelitian wahana kebudayaan secara linguistis*. Yogyakarta: Sanata Dharma University Press.
- Thomas, L. & Shan, W. (2007). *Bahasa, masyarakat dan kekuasaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Bandung: Citra Umbara.